



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN KETUNGAU HILIR**

*Jalan Akcaya No. 135 Nanga Ketungau*

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**( LKjIP )**



**TAHUN ANGGARAN 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rakhmat dan HidayahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahunan (LKIP) Kantor Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Penyusunan LKIP ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Kantor Camat Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Dimana LKIP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis.

Kami menyadari, dalam pencapaian target kinerja banyak terdapat kekurangan, dan hambatan hal ini dikarenakan masih dirasakan kurangnya kemampuan yang ada pada Kami demikian juga dengan sarana, prasaran dan sumber daya manusia serta sumber daya keuangan yang mendukung, namun kami akan berusaha pada masa yang akan datang akan lebih lagi dalam peningkatan kinerja.

Akhirnya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang tahun 2019 ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Nanga Ketungau, Perbruari 2020



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan Kantor Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan kepada semua Instansi Pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Tahunan (LKJIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan capaian kinerja Kantor Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang tahun 2019.

Dalam Tahun Anggaran 2019, Kantor Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang melaksanakan 12 (dua belas) program yang meliputi 26 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas yang dituangkan dalam APBD Tahun 2019 dengan belanja langsung sebesar Rp. 701.613.040,00 dengan realisasi sebesar Rp. 694.935.800,00 atau **99,05%**. Sedangkan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.663.377.192,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.478.942.737,00 atau **88,91%**.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih terbatas pada level indikator *outputs* dan *outcomes*. Dari 3 (Tiga) sasaran yang ditetapkan satu sasaran termasuk kategori **Berhasil** dan dua sasaran termasuk kategori **Berhasil**.

Sasaran yang termasuk dalam kategori Berhasil itu adalah :

- a. Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tingkat capaian kinerja sebesar **81,75** %.

Sasaran yang termasuk dalam kategori Cukup Berhasil itu adalah :

- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar **75,67 %**.
- c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan tingkat capaian kinerja sebesar **99,05 %**.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ketungau Hilir selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Paradigma pemerintah daerah yang telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang di masa lalu terbatas pada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan. Di masa depan Tugas Pemerintah Kabupaten lebih difokuskan kepada persoalan yang strategis yang bersifat makro. Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh para Camat.

Pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi local di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah diberikan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara subtantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan serta kewenanganyang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaantugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang dimasyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Ketungau Hilir dibentuk pada tahun 1996 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996 tanggal 1 Juni 1996 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/127/POUD tanggal 23 September 1996 Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Membentuk Kecamatan Ketungau Hilir di Kabupaten Sintang” membawahi sebanyak 24 (dua puluh empat) Desa, yaitu : Desa Nanga Ketungau, Setungkup, Tanjung Baung, Kenuak, Baung Sengatap, Merkak, Sungai Mali, Batu Ampar, Air Nyuruk, Semuntai, Semajau Mekar, Nanga Sejirak, Senibung dan Sungai Deras, Betung Permai, Beluh Mulyo, Bukit Sidin Permai.

Desa-desa tersebut pada awalnya bagian dari wilayah Kecamatan Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 07 tahun 2007 di wilayah Kecamatan Ketungau Hilir terdapat 7 desa yang melakukan pemekaran, yaitu Desa Lepung Pantak, 2 desa yaitu Desa Baung Sengatap (desa induk) dan Desa Maung (desa pemekaran), Desa Sungai Mali (desa induk) menjadi 3 desa yaitu Desa Pampang Dua (desa pemekaran) dan Desa Mungguk Kelapa. Desa Nanga Ketungau menjadi 2 desa yaitu Desa Nanga Ketungau (desa induk) dan Desa Jentawang Hilir (desa pemekaran) dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 21 Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Ketungau Hilir terdapat 4 Dengan demikian Kecamatan Ketungau Hilir memiliki 24 desa, yaitu :

No	Desa	Luas Wil (KM <sup>2</sup> )	Penduduk			Jumlah KK
			L	P	Jumla	
1	2		3	4	5	6
1	Nanga Ketungau	29,27	628	593	1.221	348
2	Setungkup	46,45	521	527	1.048	296
3	Kenuak	26,00	1.072	1.051	2.123	516
4	Tanjung Baung	19,20	811	801	1.612	483
5	Baung Sengatap	22,00	272	290	562	181
6	Nanga Merkak	30,60	437	542	979	264
7	Sungai Mali	51,00	612	566	1.178	338
8	Air Nyuruk	28,00	388	306	694	200
9	Semuntai	45,60	782	728	1.510	462
10	Nanga Sejirak	18,60	349	327	676	198
11	Senibung	22,00	228	201	429	115
12	Semajau Mekar	32,00	309	298	607	153
13	Bukit Sidin Permai	25,45	290	289	579	175
14	Betung Permai	51,00	567	550	1.117	300
15	Beluh Mulyo	38,34	537	493	1.030	272
16	Batu Ampar	38,29	615	586	1.201	303
17	Batu Nyadi	15,70	309	312	621	159
18	Sungai Deras	22,00	272	290	562	181
19	Pampang Dua	30,60	437	542	979	264
20	Lepung Pantak	51,00	612	566	1.178	338
21	Maung	28,00	388	306	694	200
22	Ratu Damai	45,60	782	728	1.510	462
23	Jentawang Hilir	25,45	290	289	579	175


24	Mungguk Kelapa	18,60	349	327	676	198
	Jumlah	14.560,80	8.727	8.460	17.187	4.763

Kecamatan Ketungau Hilir terletak di bagian Utara Kabupaten Sintang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas Hulu. Secara Geografis Kecamatan Ketungau Hilir terletak diantara 0<sup>o</sup>02' LU - 0<sup>o</sup>20' LU dan 111<sup>o</sup>20' BT - 111<sup>o</sup>35' BT dengan luas wilayah mencapai 523,80km<sup>2</sup> atau 2,24% dari luas wilayah Kabupaten Sintang.

Wilayah ini merupakan wilayah terkecil setelah Kecamatan Sintang dan Kecamatan Binjai Hulu, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- ✚ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu
- ✚ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Tengah
- ✚ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Silat Kabupaten Kapuas Hulu
- ✚ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Balai Sepuak Kab Sekadau

Peta Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang



Secara umum dataran di wilayah Kecamatan Ketungau Hilir bergelombang sampai berbukit dan sebagian wilayah terdapat rawa-rawa dan membentuk Danau yang bercampur dengan gambut. Danau di Kecamatan Ketungau Hilir sebagian dijadikan mata pencairan

masyarakat setempat untuk mencari ikan antara lain Danau Toman, Danau Jentawang dan Ketungau Senik/Kecil yang letaknya berjajar dan termasuk dalam beberapa wilayah administratif desa, yaitu Desa Nanga Ketungau dan Setungkup.

Iklim di Kecamatan Ketungau Hilir terdiri dari 2 Musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan curah hujan rata-rata 2.500 – 3000 milimeter per tahun dan merata di seluruh wilayah. Secara umum kelembaban udara normal dengan suhu udara rata-rata 26<sup>0</sup>C sampai dengan 30<sup>0</sup>C.

## **2. Susunan Organisasi**


Sejalan dengan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ketungau Hilir terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
9. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.

Struktur Organisasi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KECAMATAN KETUNGAU HILIR**



### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Camat mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, serta melaksanakan tugas-tugas delegatif dari Bupati untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dari tugas pokok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1) Camat**

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Camat sebagai kepala kecamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Tugas pokok Camat dapat dijabarkan sebagai sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan;
2. Melaksanakan tugas kecamatan di bidang urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
3. Melaksanakan tugas kecamatan dibidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Polisi Pamong Praja, ketahanan masyarakat desa serta mengkoordinasikan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan tugas kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga berencana, dan pembinaan di bidang agama termasuk urusan haji, pendidikan, kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan pemuda dan olah raga, pemberdayaan masyarakat dan ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat;

5. Melaksanakan tugas kecamatan dibidang penyusunan perencanaan dan megkoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum;
6. Melaksanakan tugas kecamatan dibidang pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan inventarisasi kecamatan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, ketenteraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan;
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselenggarakan dikecamatan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, ketenteraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan;
4. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

## **2) Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan programserta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi Rumah tangga, surat menyurat, urusan kepegawaian;
2. Pelaksanaan pengolahan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan;
3. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, yang meliputi penyusunan rencana, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
4. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang urusan pemerintahan yang meliputi urusan Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, seksi pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan;
2. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa;
3. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
5. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan desa dan peningkatan pendapatan sumber daya pemerintah desa;

6. Pengelolaan administrasi pertanahan;
7. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan asset Pemerintah Kecamatan dan asset kekayaan pemerintah desa.

#### **4) Seksi Ketentraman, Keteritiban dan Perlindungan Masyarakat**

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa serta mengkoordinasikan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
2. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
3. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
4. Penyusunan program pelayanan perijinan di Wilayah Kecamatan;
5. Merencanakan dan menyiapkan rumusan dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat.

#### **5) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga berencana, dan pembinaan di bidang agama termasuk urusan haji, pendidikan, kebudayaan serta pembinaan dibidang kegiatan pemudadan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan ketenaga

kerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahragadan pemberdayaan masyarakat;
2. Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang sumber daya desa;
5. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan sumber daya masyarakat desa;
6. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
7. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat.

#### **6) Seksi Ekonomi Pembangunan**

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan,

penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan distribusi;
2. Penyusunan rencana dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat desa;
3. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa;
4. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan;
5. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan pembangunan di Kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program kecamatan;
7. Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan pembangunan dan sarana dan prasarana Kecamatan.

#### **7) Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan inventarisasi Kecamatan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan dan inventarisasi kekayaan kecamatan.

2. Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan kebersihan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
3. Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan perizinan;
4. Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum;
5. Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventaris desa, perizinan dan fasilitas umum.

#### **8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas sekretariat kecamatan di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan rencana program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi penatausahaan naskah dinas dan kearsipan kecamatan serta pelaksanaan administrasi kepegawaian;
3. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum kepegawaian.

#### **9) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan**

Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan melaksanakan tugas sekretariat kecamatan di bidang keuangan, program dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, program kerja kecamatan dan program pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan serta penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor;

2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta menyusun laporan keuangan;
3. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan kinerja kecamatan;
4. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan kantor yang meliputi kegiatan penyiapan bahan, koordinasi penyusunan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan serta penatausahaan perlengkapan rumah tangga kantor;
5. Pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja kecamatan serta kegiatan pengelolaan atas pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga kantor.

#### **4. Sumber Daya Aparatur**

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Kantor Kecamatan Ketungau Hilir sebanyak 19 (Sembilan belas orang) orang Pegawai ASN dengan komposisi sebagai berikut:

1) Komposisi Pegawai ASN menurut golongan:

- Golongan I : 1 Orang
- Golongan II : 11 Orang
- Golongan III : 6 Orang
- Golongan IV : 1 Orang

2) Komposisi Pegawai ASN menurut kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

- SLTA : 12 Orang
- SI : 3 Orang
- S2 : 3 Orang

## 3) Komposisi Pegawai ASN menurut Eselonering :

- Eselon III.a : 1 Orang
- Eselon III.b : 1 Orang
- Eselon IV.a : 3 Orang
- Eselon IV.b : 1 Orang
- Staf : 13 Orang

Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kecamatan Ketungau Hilir termasuk Sekretaris Desa (Sekdes) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	LUNSA BALU, S.Pd, M.Si 19630406 200012 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat
2	DANSILIANUS, S.Sos 19630413 198603 1 017	Pembina (IV/a)	Sekcam
3	LOMBOK, S.Sos 19680309 200604 1 008	Penata Tk.I (III/c)	Kasi. Ekbang
4	P. LINTONG SIHOMBING, S.Sos.M.Si 19730327 199802 1 001	Penata Tk.I (III/c)	Kasi. Pemerintahan
5	KAHURIK 19650920 198601 1 001	Penata (III/c)	Kasi. Kesejahteraan dan PM
6	-	-	Kasi. Trantib dan Linmas
7	-	-	Kasi. Pelayanan Umum
8	DANUS, S.Sos.M.Si 19840811 201001 2 022	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag. Keuangan, Program dan Perlengkapan
9	ASING LIUS, S.A.P 19800202 200212 1 005	Penata Muda (III/a)	Staf Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
10	ALBERTUS PENTA, A.Ma 19761105 200701 1 015	Pengatur TK. I ( II/d)	Staf Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
11	CHAIRUL YASANUDIN 19740725 200801 1 016	Pengatur ( II/c )	Staf Seksi Pemerintahan
12	MARKUS SUDIRMAN 19751208 200906 1 001	Pengatur ( II/c )	Staf Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan/Pengurus Barang
13	SIMIN 19760403 200906 1 003	Pengatur ( II/c )	Staf Seksi Ekbang

14	SYARIF KUSMAYUDA 19840620 201001 1 030	Pengatur ( II/c )	Staf Seksi Kesejahteraan dan PM
15	ESENSIUS BONI 19800802 201001 1 02	Pengatur Muda Tk. ( II/b )	Staf SEksi Sekretariat/TU
16	DEMPOK 19680725 200906 1 03	Pengatur Muda Tk. ( II/b )	Sekrearis Desa Sungai Mali
17	ISHAK 19760523 200906 1 001	Pengatur Muda Tk. ( II/b )	Sekrearis Desa Sungai Deras
18	SARDIKIN 19790515 201001 1 006	Pengatur Muda Tk. ( II/b )	Sekrearis Desa Kenuak
19	SEDIMIN 19660707 200906 1 003	Pengatur Muda Tk. ( II/b )	Sekrearis Desa Semajau Mekar

## 5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran Tahun 2019, karena tanpa adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud. Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Tahun 2019 pada Kantor Kecamatan Ketungau Hilir berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DAU) yaitu sebesar Rp. 2.492.343.232,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Tabel Sumber Daya Keuangan Tahun Anggaran 2019 Kantor Kecamatan Ketungau Hilir sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		SEBELUM	SETELAH	SELISIH	%
1	2	3	4	5=4-3	6
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.492.343.232,00</b>	<b>2.301.073.177,00</b>	<b>(191.270.055,00)</b>	(92,33)
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.759.930.192,00</b>	<b>1.478.942.737,00</b>	(184.434.455,00)	(89,51)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.759.930.192,00	1.478.942.737,00	(184.434.455,00)	(89,51)
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>732.413.040,00</b>	<b>725.735.800,00</b>	<b>(6.677.240,00)</b>	99,05
5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang & Jasa	701.613.040,00	694.935.800,00	(6.677.240,00)	99,05
5.2.3	Belanja Modal	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100

## 6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Kecamatan Ketungau Hilir adalah:

### 1. Bangunan / Gedung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Gedung Kantor	1	1	-	-
2	Rumah Dinas Camat	1	1	-	-
3	Gedung WIM (Warnet)	-	-	-	-
4	Gedung/ Balai Pertemuan	1	-	1	-
5	Mess Pegawai	1	-	1	-

### 2. Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Kendaraan Dinas Roda 4	1	-	1	-
2	Kendaraan Dinas Roda 2	9	8	1	-
3	Komputer	3	-	3	-
4	Laptop	4	4	-	-
5	Printer	5	5	3	-
6	Radio SSB	1	-	1	-
7	Radio IC 2100	1	-	1	-
8	Antena MF/ Fortable	1	-	1	-
9	Infocus	1	1	-	-
10	Mesin Ketik	1	-	-	1
11	Kalkulator	2	2	-	-
12	Mesin Genset	1	1	-	-
13	AC	-	-	-	-
14	Mesin Tebas Rumput	1	-	1	-
15	Sound System	1	-	1	-
16	Kipas Angin	-	-	-	-

## 3. Perlengkapan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Meja Kerja Pimpinan	1	1	1	-
2	Meja Kerja ½ Biro	6	6	2	-
3	Meja Rapat	-	-	-	-
4	Kursi Tamu	6	6	-	-
5	Meja Resepsionis	1	-	1	-
6	Kursi Besi	40	40	-	-
7	Kursi Pimpinan	1	3	-	-
8	Kursi Plastic	90	75	15	-
9	Filling Cabinet	4	-	4	-
10	Lemari Kayu	-	-	-	-
11	Rak Buku	1	-	1	-
12	Brankas	1	-	-	1
13	Meja Podium	1	1	-	-

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ketungau Hilir dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2019 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Ketungau Hilir kepada Bupati Sintang sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ketungau Hilir menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2. Memberikan umpan balik (*feed back*) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Kecamatan Ketungau Hilir.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2019 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Camat atas Capaian Kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Visi, Misi dan Tujuan/ Sasaran Strategis telah dicapai selama Tahun 2019;
- b) Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Camat untuk upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **C. LANDASAN HUKUM**

LKjIP Kecamatan Ketungau Hilir ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar LKjIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Kecamatan Ketungau Hilir, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang Gambaran Umum Kecamatan Ketungau Hilir yang memuat Kondisi Geografis, Struktur Organisasi, Tugas

dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan dan Sarana dan Prasarana Kecamatan. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang Maksud dan Tujuan, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan tentang Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Analisa Swot dan CSF, Tujuan, Sasaran, Strategi Mencapai Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada bagian ini juga diuraikan tentang Perencanaan Kinerja Tahun 2019.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

Menguraikan tentang Capaian-capaian Organisasi yang memuat tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Pada bagian ini juga menguraikan tentang Realisasi Anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2019 dan menguraikan strategi peningkatan kinerja serta saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A.RENCANA STRATEGIS**

Dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 tahun yang dilaksanakan secara

sistematis, berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Rencana strategis tersebut oleh Kecamatan Ketungau Hilir dituangkan dalam visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, cara mencapai tujuan yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan Ketungau Hilir, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Visi

Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Kecamatan serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Ketungau Hilir, maka perlu dirumuskan Visi Kecamatan Ketungau Hilir yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir priode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program Pembangunan Nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada konsepsi Visi diatas dan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Kecamatan Ketungau Hilir mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis. Untuk itu Kecamatan Ketungau Hilir menetapkan Visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”.***

Ada empat kata kunci dalam Visi Kecamatan Ketungau Hilir 2016-2021, yaitu:

- 1) **Peran Pemerintah Kecamatan**, yaitu Aspek dinamis dari kedudukan Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk melakukan perumusan kebijakan dalam rangkamelaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban

dan Perlindungan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum.

- 2) **Kinerja**, yaitu pencapaian hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
- 3) **Pelayanan Publik yang Prima**, yaitu suatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik.
- 4) **Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu suatu penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan.

## 2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila Visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka Misi dipandang sebagai acuan/langkah dalam pengambilan keputusan manajemen. Misi dapat mempresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai dengan Visi. Dengan pernyataan Visi tersebut diatas maka Misi Kecamatan Ketungau Hilir yang dilaksanakan adalah:

1. *Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya local.*
2. *Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat, Transparan, Akurat dan Akuntabel.*
3. *Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya.*
4. *Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan social.*
5. *Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*
6. *Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.*

Untuk melengkapi Visi dan Misi di atas, sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan pelayanan, maka Kecamatan Ketungau Hilir memiliki Motto sebagai berikut “**Kami Melayani Tanpa Pamrih**”.

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kabupaten Sintang di Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan dalam table sebagai berikut:

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021</b>			
<b>Misi 1 : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal.	1. Meningkatnya angka melek huruf. 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. 3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas materi ajar budaya dan bahasa lokal dalam kurikulum pendidikan dasar. 5. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.	<b>Pro Education:</b> Strategi yang berorientasi pada pembangunan Pendidikan Formal dan Informal di Masyarakat.	1. Menurunkan angka buta huruf mendekati nol. 2. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah. 4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. 6. Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman budaya. 7. Pengembangan pendidikan informal
<b>Misi 2 : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin.	<b>Pro Health:</b> Strategi yang berorientasi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.	1. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. 2. Perbaikan gizi masyarakat 3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 4. Peningkatan layanan kesehatan penduduk miskin 5. Pengadaan tenaga kesehatan 6. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
	2. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk		1. Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. 2. Menurunkan perkawinan remaja. 3. Peningkatan kualitas program keluarga berencana. 4. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

**Misi 3 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.	1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah	<b>Pro Public Good:</b> Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas barang publik.	1. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan kebutuhan jalan dan jembatan di pedesaan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar kecamatan dan desa. 2. Mengembangkan sarana dan prasarana

	<p>tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya.</p> <p>Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah). Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.</p>		<p>perhubungan (darat, udara dan sungai) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.</li> <li>4. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman perdesaan.</li> <li>6. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.</li> <li>7. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil.</li> </ol>
<p>2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</li> <li>2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengendalian kualitas air dan tanah. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan hidup. Peningkatan kapasitas</li> </ol>

			<p>SDM dan institusi lembaga lingkungan hidup.</p> <p>Mempertahankan kawasan hutan seluas minimal 30% dari luas Kabupaten Sintang sesuai dengan RTRW daerah.</p> <p>Mengarahkan aktivitas pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW.</p>
<b>Misi 4 : Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam Kehidupan sosial</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	<b>Pro Empowering:</b> Strategi yang berorientasi pada pelibatan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan.</li> <li>2. Meningkatkan fasilitas (sarana prasarana keagamaan).</li> </ol>
	2. Meningkatnya kerukunan antar ummat beragama		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama.</li> <li>2. Meningkatkan komunikasi antar organisasi keagamaan.</li> <li>3. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan harmonisasi masyarakat Kabupaten Sintang.</li> </ol>

**Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.</p>	<p>1. Meningkatnya perekonomian daerah. 2. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal. 3. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah. 4. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal.</p>	<p><b>Pro Growth:</b> Strategi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>1. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD. 2. Penyederhanaan regulasi dan tariff pajak daerah agar lebih kompetitif dalam menarik investasi. 3. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi produk unggulan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat. 4. Penetapan sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal serta memfasilitasi pembangunan sentra pertumbuhan ekonomi tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung.</p>

	<p>5. Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat.</p>		<p>1. Meningkatkan jumlah wirausaha baru yang memiliki daya saing, serta pengembangan incubator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perbankan dan lembaga keuangan non bank dan pelaku bisnis.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro serta lembaga keuangan non perbankan.</p>
--	---	--	--

2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.		1. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasis sumber daya local ) desa )
			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan.</li> <li>3. Menetapkan Peraturan Daerah tentang lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.</li> <li>4. Menetapkan kualitas manajemen keuangan dan asset desa.</li> <li>5. Melaksanakan pelatihan bagi masyarakat desa dan aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian.</li> <li>6. Melakukan pendampingan dalam pembangunan masyarakat desa.</li> </ul>

**Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.	1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah. 2. Meningkatnya objektivitas penempatan pejabat daerah.	<b>Pro Good Governance:</b> Strategi yang berorientasi pada peningkatan kemampuan aparatur birokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pendidikan. 2. Mengembangkan SDM aparatur agar lebih kompeten, professional, dan memiliki integritas. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengisian pejabat daerah melalui keterwakilan tokoh masyarakat dalam panitia seleksi jabatan.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.		1. Penetapan APBD tepat waktu. 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, ditandai dengan diperolehnya opini WTP. 3. Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

<p>3. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.</li> <li>3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan, dan ketertiban umum.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan agenda reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.</li> <li>2. Memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati.</li> <li>3. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.</li> <li>4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.</li> <li>5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha.</li> </ol>

<p>4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kuatitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa dan BPD.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas aparat Desa dan BPD dalam tata kelola pemerintahan desa, seperti kemampuan dalam perumusan peraturan desa, perencanaan desa, penyusunan anggaran desa.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas aparat Desa dan BPD dalam tata kelola keuangan dan aset desa, seperti penyusunan APBDes, pelaporan keuangan desa, pengakuntasian dana desa.</li> <li>3. Meningkatkan ketersediaan kantor desa dan sarana pendukung lainnya, seperti perangkat teknologi informasi, jaringan internet desa, dan infrastruktur desa lainnya.</li> <li>4. Melaksanakan pengelolaan pembangunan desa yang partisipatif dan demokratis.</li> </ol>
---	--	--	--

### **3. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, tujuan disini merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan yang ditetapkan Kecamatan Ketungau Hilir konsisten dengan Tupoksi yang secara kolektif menggambarkan arah Strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan Tupoksi tersebut.

Berdasarkan Visi dan Misi Kecamatan Ketungau Hilir dirumuskan tujuannya sebagai berikut :

- a. Terwujudnya optimalisasi Pelayanan Prima agar terciptanya Pelayanan Publik yang baik;
- b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran yang memadai guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi;
- d. Meningkatkan fungsi koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Sintang.

### **4. Sasaran**

Sasaran strategis Kantor Camat Ketungau Hilir merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan Sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Ketungau Hilir serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana

jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerjainstansi pada Kantor Kecamatan Ketungau Hilir. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh Sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa Tujuan strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang baik, Terwujudnya pembinaan Pemerintahan Desa, dan Terlaksananya pelayanan administrasi ketatausahaan;
- b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Terwujudnya arti dan fungsi pembangunan yang sesungguhnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat;
- d. Optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan demi terciptanya Kesejahteraan Masyarakat

## **5. Strategi dan Kebijakan**

### *a. Strategi*

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Strategi . Strategi adalah langkah – langkah berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Kecamatan Ketungau Hilir dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut menetapkan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kecamatan
3. Menerapkan Standar Pelayanan Publik

4. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
6. Memantapkan Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

*b. Kebijakan*

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik
4. Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peningkatan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
7. Penguatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait
8. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

## 6. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran strategis instansi pemerintah.

Setiap Sasaran strategis Kantor Kecamatan Ketungau Hilir dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat diukur dengan jelas dan terfokus pada tindakan dan hasil. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	a. Terselenggaranya Pemerintahan umum yang baik	1. Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Ketatausahaan Kepegawaian dan Keuangan
	b. Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Desa.	2. Tingkat ketepatan penggunaan anggaran dan pelaporan Keuangan
	c. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
		4. Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana
		5. Tingkat kelayakan sarana dan prasarana
2.	Terwujudnya arti dan fungsi Pembangunan yang sesungguhnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.	1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya ( Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan )
3.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal

4.	Optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
		2. Jumlah desa/lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor melalui Penggunaan Dana Desa/ADD
		3. Jumlah wajib pajak yang membayar PBB
		4. Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor
		5. Jumlah pelaku usaha yang didata dan dibina/Operasi Pasar
		6. Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN
		7. Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional
		8. Jumlah Koordinasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang
		9. Jumlah Lembaga Organisasi Pemberdayaan Perempuan / PKK yang di bina
		10. Jumlah Lembaga Organisasi/ Lembaga Etnis / Lembaga Adat yang di bina

## B. PEJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja adalah tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun serta harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Penetapan Kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 melalui proses penganggaran.

Sasaran-sasaran dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja adalah sebanyak 4 (empat) Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ketungau

Hilir. Perjanjian Kinerja masing-masing Sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	a. Terselenggaranya Pemerintahan umum yang baik b. Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Desa. c. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1. Meningkatkan Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Ketatausahaan	90%
		2. Tingkat ketepatan penggunaan anggaran dan pelaporan Keuangan	90%
		3. Tingkat Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	90%
		4. Persentase Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana	90%
		5. Persentase Tingkat kelayakan sarana dan prasarana	90%
2.	Terwujudnya arti dan fungsi Pembangunan yang sesungguhnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.	1. Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya ( Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan )	24 Desa
3.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang
4.	Optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.	1. Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	4 Desa
		2. Jumlah desa/lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor melalui Penggunaan Dana Desa/ADD	24 Desa
		3. Jumlah wajib pajak yang membayar PBB	24 Desa
		4. Jumlah titik distribusi raskin yang dimonitor	24 Desa
		5. Jumlah pelaku usaha yang didata dan dibina	4 Desa

	6. Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN	1 Kegiatan
	7. Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional	1 Kegiatan
	8. Jumlah Koordinasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang/Rapat Koordinasi dalam dan Luar Daerah	1 Tahun
	9. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Unit
	10. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8 Buah
	11. Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	6 Unit

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misiorganisasikepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporanakuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Ketungau Hilir selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Ketungau Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator Sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Ketungau Hilir.

Secara umum Kecamatan Ketungau Hilir telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pembinaan, fasilitasi dan pelayanan yang bersifat administratif dengan baik.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya peningkatan persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indicator benefit dan impact kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Pengukuran Kinerja

#### ❖ Metode Pengukuran Kinerja

Kecamatan dengan Unit Pelaksana Teknis di kecamatan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ 85 s.d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- ❖  $70 \leq X < 85$  : Berhail (B)
- ❖  $55 \leq X < 70$  : Cukup berhasil (CB)
- ❖  $< 55$  : Tidak Berhasil (TB)

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok”.

Dalam metode ini capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu :

- ❖ Sangat Berhasil ( nilai tengah 92,5%)
- ❖ Berhasil (nilai tengah 77,5%)
- ❖ Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%)
- ❖ Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%)

Nilai capaian akhir (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan rumus :

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$$

#### ❖ Hasil Pengukuran kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistemik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

## 2. Evaluasi Kinerja

**Sasaran 1.** Terselenggaranya pemerintahan umum yang baik, Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Desa. Terlaksananya pelayanan administrasi ketatausahaan

Sasaran “*Terselenggaranya pemerintahan umum yang baik, Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Desa. Terlaksananya pelayanan administrasi ketatausahaan*” diarahkan pada kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan. Pelaksanaan Sasaran ini untuk mencapai Misi “Meningkatkan kinerja aparatur melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana Kecamatan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”.

Kinerja Sasaran “*Terselenggaranya pemerintahan umum yang baik, Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Desa. Terlaksananya pelayanan*

administrasi ketatausahaan ” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

**a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Ketatausahaan Kepegawaian dan Keuangan	Kegiatan	2	2	80
2	Tingkat ketepatan penggunaan anggaran dan pelaporan Keuangan	%	75	75	90
3	Tingkat Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Tahun	4	4	900
4	Persentase Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana	Dokumen	8	8	90
5	Persentase Tingkat kelayakan sarana dan prasarana	Gedung	1	1	90
Capaian Sasaran Sangat Berhasil ( 85%)					

Dilihat dari capaian indikator Sasaran yang terdiri dari 5 (lima) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Berhasil (85%).

Keberhasilan Kecamatan Ketungau Hilir selama Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada Pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Jumlah kegiatan bimtek/diklat yang diikuti oleh aparatur Kecamatan.

Kegiatan bimtek/diklat yang diikuti oleh aparatur Kecamatan pada Tahun 2019 memang sudah terlaksana dengan kata lain capaian 100%.

2. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja dan perlengkapan kantor dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi pengadaan penunjang pelayanan

adminitrasi perkantoran kantor sebesar 100% dengan target pengadaan sebanyak 100% seperti pengadaan ATK, barang cetak, penggandaan, jasa listrik dan lain-lainnya seperti yang terdapat dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

3. Jumlah pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor.

Kegiatan pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor sebanyak 8 unit barang dengan target pemeliharaan sebanyak 8 unit barang (pemeliharaan kendaraan dinas operasional 8 unit dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 6 unit).

4. Jumlah penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan.

Kegiatan penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan dengan capaian 100 % diperoleh dengan membandingkan realisasi dokumen yang disusun sebanyak 9 dokumen dengan target sebanyak 8 dokumen (Renja, RKT, RKA, Perjanjian Kinerja, RKBMD/RKPBMD, Laporan Keuangan Tahun 2019, Laporan Pengelolaan Barang dan LkjIP).

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Namun karena pengurangan pagu anggaran masing-masing OPD sehingga berpengaruh pada perencanaan dan penganggaran yang akhirnya juga berpengaruh pada pencapaian Kinerja seperti Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terpaksa harus digeser ke Program yang lebih memerlukan.

**b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2018	2019
1	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang desa	Desa	24	24
2	Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang dimonitor	Desa	24	24
3	Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB	Desa	24	24
5 <sup>D</sup>	Jumlah fasilitasi pengiriman OOSN	Kegiatan	1	1
6 <sup>a</sup> r	Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional	Kegiatan	1	1
7. i	Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang	Kegiatan	4	4

tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap Indikator Kinerja pada Tahun 2018 tidak mengalami penurunan atau kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya. Hal ini bukan berarti Kantor Kecamatan Ketungau Hilir tidak bisa meningkatkan kinerja tetapi lebih disebabkan faktor sumber daya keuangan atau anggaran terbatas yang menyebabkan setiap OPD harus mengefesiensi pagu anggaran setiap kegiatannya.

**c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Target 2021
			2017	2018	2019	
1	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang desa	Desa	24	24	24	24
2	Jumlah desa/ lokasi kegiatan pembangunan yang	Desa	24	24	24	24

	dimonitor					
3	Jumlah desa yang difasilitasi penyampaian SPPT PBB dan optimalisasi pemungutan PBB	Desa	24	24	24	24
4	Jumlah desa yang dibina dan didata pelaku usahanya	Desa	8	5	5	13
5	Jumlah fasilitasi pengi OOSN	Kegiatan	1	1	1	1
6	Jumlah fasilitasi peringatan hari besar nasional	Kegiatan	1	1	1	1
7	Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang	Kegiatan	4	4	4	4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja “Jumlah desa yang dibina dan di monitoring pelaksanaan pembangunan kegiatannya” untuk realisasi Tahun 2017, 2018 dan 2019 belum kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2016-2021, hal ini lebih disebabkan karena faktor sumber daya keuangan atau anggaran yang terbatas sehingga menyebabkan setiap OPD harus mengefesiensi pagu anggaran setiap kegiatannya namun diharapkan tahun berikutnya bisa meningkat lagi untuk mencapai target yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sedangkan untuk Indikator Kinerja “Jumlah fasilitasi penyaluran bantuan sosial” dan “Jumlah fasilitasi kegiatan teknis Program Pemkab Sintang” untuk mencapai target memang menyesuaikan Program atau Kegiatan dari Kabupaten dimana Kecamatan hanya memfasilitasi saja

- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “*Terselenggaranya pemerintahan umum yang baik, Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Desa. Terlaksananya*

*pelayanan administrasi ketatausahaan* ” adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta perangkat penunjang kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta anggaran yang masih belum memadai untuk dapat menunjang tercapainya Indikator Kinerja dalam Sasaran tersebut.

- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “*Terseleenggaranya pemerintahan umum yang baik, Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Desa. Terlaksananya pelayanan administrasi ketatausahaan* ” adalah dengan mengoptimalkan sumber daya baik itu aparatur, sarana dan prasarana, perangkat penunjang kerja dan keuangan yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

**Sasaran 2. *Terwujudnya arti dan fungsi Pembangunan yang sesungguhnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.***

Sasaran “Terwujudnya arti dan fungsi Pembangunan yang sesungguhnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.” diarahkan pada kegiatan Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya ( Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan )  
Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai Misi“ Terwujudnya arti dan fungsi Pembangunan yang sesungguhnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat”.

Kinerja Sasaran “Terwujudnya arti dan fungsi Pembangunan yang sesungguhnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat” dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

**a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya ( Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan )	Desa	24	24	100
4	ditindaklanjuti	%	80	80	100

Capaian sasaran Sangat Berhasil ( 99,85%)
---

Dilihat dari pencapaian indikator Sasaran yang terdiri dari 1 (satu) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (99,85%).

Keberhasilan Kecamatan Ketungau Hilir selama Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.  
Keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan jumlah keluhan/pengaduan yang diterima dengan jumlah keluhan/pengaduan yang ditindaklanjuti.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati

kepada Camat yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa (Prog Pada SIMRAL )/ Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya/Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan. ( *Prog Renja 2016* ) pada Tahun Anggaran 2019 sudah dianggarkan, namun telah memenuhi target Kinerja sehingga target dapat tercapai dengan baik.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Terwujudnya arti dan fungsi Pembangunan yang sesungguhnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat” adalah masih belum memadainya peralatan penunjang kerja serta petugas/ aparatur

sebagai unsur penunjang utama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Publik.

- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya arti dan fungsi Pembangunan yang sesungguhnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat” adalah mengoptimalkan peralatan yang tersedia dan memotivasi petugas sebagai unsur penunjang utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**Sasaran 3.** *Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi Organisasi.*

Sasaran “*Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi Organisasi*” diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal.

Pelaksanaan Sasaran ini untuk mencapai Misi “*Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi Organisasi*”

Kinerja Sasaran “*Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi Organisasi*”

dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

**a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional guna mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi	Kecamatan Ket Hilir	4	4	100
Capaian sasaran Sangat Berhasil ( 100 %)					

**Sasaran 4.** *“Optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan*

*kemasyarakatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat “*

Sasaran *“Optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat “* diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa/ADD, Pelaksanaan Pelayanan e-KTP, Operasi Pasar, Pembinaan PKK, Optimalisasi Pengelolaan PBB, Pertandingan Bupati CUP.

Pelaksanaan Sasaran ini untuk mencapai Misi *“Optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat “*

Kinerja Sasaran *“Optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat “*

dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

#### **b. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes	Desa	24	24	100
2	Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD	Desa	24	24	100
3	Jumlah desa yang dinilai dalam kegiatan lomba desa	Desa	3	3	100
4	Jumlah TP. PKK desa yang dibina	TP.PKK	3	3	100
5	Jumlah organisasi/ lembaga kemasyarakatan yang dibina	Organisasi	1	1	100
6	Jumlah organisasi kepemudaan olah raga yang dibina	Organisasi	1	1	100
7	Jumlah lembaga Adat yang dibina	Organisasi	10	10	100

8.	Jumlah siswa yang bina mengikuti Perlombaan ( FL2N )	Siswa	20	20	100
Capaian sasaran Sangat Berhasil ( 100 %)					

Dilihat dari pencapaian indikator Sasaran yang terdiri dari 8 (delapan) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100%).

Keberhasilan Kecamatan Ketungau Hilir selama Tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan APBDes.  
Kegiatan pembinaan dalam rangka penyusunan APBDes dengan pencapaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa yang dibina sebanyak 24 desa (seluruh desa di wilayah Kecamatan Ketungau Hilir) dengan target jumlah desa yang dibina sebanyak 24 desa.
2. Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD.  
Kegiatan monitoring dan verifikasi pengelolaan ADD dengan pencapaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi sebanyak 24 desa (seluruh desa di wilayah Kecamatan Ketungau Hilir) dengan target Jumlah desa yang dimonitor dan diverifikasi dalam pengelolaan ADD sebanyak 24 desa.
3. Jumlah desa yang dinilai dalam kegiatan lomba desa.  
Penilaian dalam kegiatan lomba desa dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah desa yang dinilai sebanyak 3 desa dengan target jumlah desa yang dinilai sebanyak 3 desa dalam penilaian lomba desa tingkat Kecamatan Ketungau Hilir.
4. Jumlah TP. PKK desa yang dibina.

Kegiatan pembinaan TP. PKK desa dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah TP. PKK desa yang dibina sebanyak 3 TP. PKK (TP.PKK Desa Semajau Mekar , Desa Air Nyuruk dan Bukit Sidin Permai) dengan target jumlah TP. PKK desa yang dibina sebanyak 3 TP. PKK.

5. Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang dibina.

Kegiatan pembinaan bagi organisasi/lembaga kemasyarakatan dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang dibina sebanyak 1 organisasi (Kaum Ibu GPSK Desa Nanga Ketungau) dengan target jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang dibina sebanyak 1 organisasi.

6. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina.

Kegiatan pembinaan bagi organisasi kepemudaan dengan pencapaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah organisasi kepemudaan yang dibina sebanyak 2 organisasi (Perkumpulan Remaja Masjid Desa Nanga Ketungau dan Pemuda-pemudi Katolik Desa Nanga Ketungau )dengan target jumlah organisasi kepemudaan yang dibina sebanyak 2 organisasi.

7. Jumlah Lembaga Adat yang dibina.

Kegiatan pembinaan bagi Lembaga Adat desa dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah Lembaga Adat desa yang dibina sebanyak 24 Lembaga Adat (Desa Nanga Ketungau, Setungkup, Kenuak, Tanjung Baung, Nanga Merkak, Nanga Sejirak, Sungai Mali, Batu Ampar, dan Air Nyuruk dan Desa Bukit Sidin Permai) dengan target jumlah Lembaga Adat desa yang dibina sebanyak 24 Lembaga Adat.

8. Jumlah Lembaga Pendidikan yang mengikuti Festival.

Kegiatan pembinaan bagi Lembaga Pendidikan desa dengan capaian 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi jumlah Lembaga Pendidikan desa yang dibina sebanyak 20 Siswa dengan target jumlah 20 siswa desa yang dibina sebanyak 20 Siswa.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Penataan Administrasi, Program pengembangan lembaga ekonomi Pedesaan, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DEsa, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peringatan Hari Besar Nasional yaitu Kegiatannya melekat pada programnya. Pada Tahun Anggaran 2019 semua Kegiatan tersebut telah dianggarkan sehingga dapat mendukung tercapainya terget Kinerja dalam Sasaran ini disamping dengan memaksimalkan juga sumber daya yang ada seperti aparatur dan sarana prasarana.

**c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat “

✚ adalah adanya keterlibatan berbagai unsur dalam melaksanakan pembinaan, sehingga penyusunan rencana kegiatan harus dikoordinasikan lebih matang. Disamping itu keterbatasan anggaran juga menjadi kendala karena kegiatan pembinaan melibatkan banyak pihak.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat “

✚ adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak dalam merencanakan rencana kerja serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

**B. Realisasi Anggaran**

Program, kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditetapkan Tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		%
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	6
<b>0105.040512.00.000.5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>0105.040512.00.000.5.1</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>747.902.040,00</b>	<b>741.066.440,00</b>	99,09
<b>0105.040512.24</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan Demokrasi dan Pemilu</b>	<b>30.010.400,00</b>	<b>30.010.400,00</b>	100,00
<b>0105.040512.24.001</b>	<b>Sosialisasi Pemilu Serentak DPRD, DPD, DPR dan Presiden</b>	<b>30.010.400,00</b>	<b>30.010.400,00</b>	<b>100,00</b>
0105.040512.24.001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.010.400,00	30.010.400,00	100,00
0105.040512.24.001.5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	30.010.400,00	30.010.400,00	100,00
0105.040512.24.001.5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.010.400,00	30.010.400,00	100,00
<b>0206.040512.15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>25.520.200,00</b>	<b>25.480.200,00</b>	<b>99,84</b>
<b>0206.040512.15.015</b>	<b>Pelaksanaan e-KTP</b>	<b>25.520.200,00</b>	<b>25.480.200,00</b>	<b>99,84</b>
0206.040512.15.015.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.520.200,00	25.480.200,00	99,84
0206.040512.15.015.5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	4.195.200,00	4.195.200,00	100,00
0206.040512.15.015.5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.195.200,00	4.195.200,00	100,00
0206.040512.15.015.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	21.325.000,00	21.285.000,00	99,81
0206.040512.15.015.5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.325.000,00	21.285.000,00	99,81
<b>0207.040512.16</b>	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</b>	<b>13.288.600,00</b>	<b>13.228.000,00</b>	<b>99,54</b>
<b>0207.040512.16.012</b>	<b>Operasi Pasar</b>	<b>13.288.600,00</b>	<b>13.228.000,00</b>	<b>99,54</b>
0207.040512.16.012.5.1.1	Belanja Pegawai	4.105.000,00	4.105.000,00	100,00
0207.040512.16.012.5.1.1.20	Honorarium PNS	4.105.000,00	4.105.000,00	100,00
0207.040512.16.012.5.1.1.20.05	Honorarium Tim Kegiatan	4.105.000,00	4.105.000,00	100,00
0207.040512.16.012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.183.600,00	9.123.000,00	99,34
0207.040512.16.012.5.1.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.282.000,00	1.282.000,00	100,00
0207.040512.16.012.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.282.000,00	1.282.000,00	100,00
0207.040512.16.012.5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	2.971.600,00	2.971.000,00	99,98
0207.040512.16.012.5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.971.600,00	2.971.000,00	99,98
0207.040512.16.012.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	4.930.000,00	4.870.000,00	98,78
0207.040512.16.012.5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.930.000,00	4.870.000,00	98,78
<b>0207.040512.17</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>81.297.600,00</b>	<b>81.177.600,00</b>	<b>99,85</b>
<b>0207.040512.17.006</b>	<b>Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan</b>	<b>51.028.800,00</b>	<b>51.008.800,00</b>	<b>99,96</b>
0207.040512.17.006.5.1.1	Belanja Pegawai	3.425.000,00	3.425.000,00	100,00
0207.040512.17.006.5.1.1.20	Honorarium PNS	3.425.000,00	3.425.000,00	100,00
0207.040512.17.006.5.1.1.20.05	Honorarium Tim Kegiatan	3.425.000,00	3.425.000,00	100,00
0207.040512.17.006.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.603.800,00	47.583.800,00	99,96
0207.040512.17.006.5.1.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00
0207.040512.17.006.5.1.2.06.01	Belanja Penggandaan	990.000,00	990.000,00	100,00
0207.040512.17.006.5.1.2.06.02	Belanja Penjilidan	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
0207.040512.17.006.5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	9.788.800,00	9.788.800,00	100,00

0207.040512.17.006.5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.788.800,00	9.788.800,00	100,00
0207.040512.17.006.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	35.505.000,00	35.485.000,00	99,94
0207.040512.17.006.5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.505.000,00	35.485.000,00	99,94
<b>0207.040512.17.014</b>	<b>Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</b>	<b>19.228.800,00</b>	<b>19.128.800,00</b>	<b>99,48</b>
0207.040512.17.014.5.1.1	Belanja Pegawai	3.625.000,00	3.625.000,00	100,00
0207.040512.17.014.5.1.1.20	Honorarium PNS	3.625.000,00	3.625.000,00	100,00
0207.040512.17.014.5.1.1.20.05	Honorarium Tim Kegiatan	3.625.000,00	3.625.000,00	100,00
0207.040512.17.014.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.603.800,00	15.503.800,00	99,36
0207.040512.17.014.5.1.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.001.000,00	1.001.000,00	100,00
0207.040512.17.014.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.001.000,00	1.001.000,00	100,00
0207.040512.17.014.5.1.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	990.000,00	990.000,00	100,00
0207.040512.17.014.5.1.2.06.01	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	100,00
0207.040512.17.014.5.1.2.06.02	Belanja Penjilidan	330.000,00	330.000,00	100,00
0207.040512.17.014.5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	8.477.800,00	8.477.800,00	100,00
0207.040512.17.014.5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.477.800,00	8.477.800,00	100,00
0207.040512.17.014.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	5.135.000,00	5.035.000,00	98,05
0207.040512.17.014.5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.135.000,00	5.035.000,00	98,05
<b>0207.040512.17.019</b>	<b>Optimalisasi pengelolaan PBB</b>	<b>11.040.000,00</b>	<b>11.040.000,00</b>	<b>100,00</b>
0207.040512.17.019.5.1.1	Belanja Pegawai	6.935.000,00	6.935.000,00	100,00
0207.040512.17.019.5.1.1.20	Honorarium PNS	6.935.000,00	6.935.000,00	100,00
0207.040512.17.019.5.1.1.20.05	Honorarium Tim Kegiatan	6.935.000,00	6.935.000,00	100,00
0207.040512.17.019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.105.000,00	4.105.000,00	100,00
0207.040512.17.019.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	4.105.000,00	4.105.000,00	100,00
0207.040512.17.019.5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.105.000,00	4.105.000,00	100,00
<b>0207.040512.20</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	<b>42.400.000,00</b>	<b>41.970.000,00</b>	<b>98,99</b>
<b>0207.040512.20.005</b>	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD</b>	<b>42.400.000,00</b>	<b>41.970.000,00</b>	<b>98,99</b>
0207.040512.20.005.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	41.970.000,00	98,99
0207.040512.20.005.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	42.400.000,00	41.970.000,00	98,99
0207.040512.20.005.5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.400.000,00	41.970.000,00	98,99
<b>0213.040512.20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>50.003.400,00</b>	<b>50.003.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0213.040512.20.041</b>	<b>Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup</b>	<b>50.003.400,00</b>	<b>50.003.400,00</b>	<b>100,00</b>
0213.040512.20.041.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.003.400,00	50.003.400,00	100,00
0213.040512.20.041.5.1.2.03	Belanja jasa kantor	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
0213.040512.20.041.5.1.2.03.12	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
0213.040512.20.041.5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	10.805.400,00	10.805.400,00	100,00
0213.040512.20.041.5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.805.400,00	10.805.400,00	100,00
0213.040512.20.041.5.1.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.448.000,00	12.448.000,00	100,00
0213.040512.20.041.5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.448.000,00	12.448.000,00	100,00
0213.040512.20.041.5.1.2.27	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
0213.040512.20.041.5.1.2.27.01	Belanja Transportasi	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
0213.040512.20.041.5.1.2.27.02	Belanja Akomodasi	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00

0213.040512.20.041.5.1.2.27.03	Belanja Uang Saku	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
<b>0216.040512.15</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>40.501.200,00</b>	<b>40.421.200,00</b>	<b>99,80</b>
<b>0216.040512.15.010</b>	<b>Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingkat SD/MI</b>	<b>12.065.000,00</b>	<b>12.025.000,00</b>	<b>99,67</b>
0216.040512.15.010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.065.000,00	12.025.000,00	99,67
0216.040512.15.010.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	4.145.000,00	4.105.000,00	99,03
0216.040512.15.010.5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.145.000,00	4.105.000,00	99,03
0216.040512.15.010.5.1.2.27	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
0216.040512.15.010.5.1.2.27.01	Belanja Transportasi	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
<b>0216.040512.15.019</b>	<b>Gawai Dayak</b>	<b>28.436.200,00</b>	<b>28.396.200,00</b>	<b>99,86</b>
0216.040512.15.019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.436.200,00	28.396.200,00	99,86
0216.040512.15.019.5.1.2.02	Belanja bahan / material	4.862.200,00	4.862.200,00	100,00
0216.040512.15.019.5.1.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	4.862.200,00	4.862.200,00	100,00
0216.040512.15.019.5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	7.429.000,00	7.429.000,00	100,00
0216.040512.15.019.5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.429.000,00	7.429.000,00	100,00
0216.040512.15.019.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	4.145.000,00	4.105.000,00	99,03
0216.040512.15.019.5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.145.000,00	4.105.000,00	99,03
0216.040512.15.019.5.1.2.27	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
0216.040512.15.019.5.1.2.27.01	Belanja Transportasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
<b>0405.040512.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>367.832.100,00</b>	<b>362.300.840,00</b>	<b>98,50</b>
<b>0405.040512.01.001</b>	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.419.000,00</b>	<b>67,57</b>
0405.040512.01.001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.419.000,00	67,57
0405.040512.01.001.5.1.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.100.000,00	1.419.000,00	67,57
0405.040512.01.001.5.1.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	1.419.000,00	67,57
<b>0405.040512.01.002</b>	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	<b>6.759.500,00</b>	<b>6.759.500,00</b>	<b>100,00</b>
0405.040512.01.002.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.759.500,00	6.759.500,00	100,00
0405.040512.01.002.5.1.2.01	Belanja bahan pakai habis	6.759.500,00	6.759.500,00	100,00
0405.040512.01.002.5.1.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.759.500,00	6.759.500,00	100,00
<b>0405.040512.01.010</b>	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>22.202.700,00</b>	<b>22.202.700,00</b>	<b>100,00</b>
0405.040512.01.010.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.202.700,00	22.202.700,00	100,00
0405.040512.01.010.5.1.2.01	Belanja bahan pakai habis	22.202.700,00	22.202.700,00	100,00
0405.040512.01.010.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.776.200,00	11.776.200,00	100,00
0405.040512.01.010.5.1.2.01.13	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	10.426.500,00	10.426.500,00	100,00
<b>0405.040512.01.011</b>	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
0405.040512.01.011.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00
0405.040512.01.011.5.1.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12.100.000,00	12.100.000,00	100,00
0405.040512.01.011.5.1.2.06.01	Belanja Penggandaan	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00
0405.040512.01.011.5.1.2.06.02	Belanja Penjilidan	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
<b>0405.040512.01.012</b>	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	<b>7.634.000,00</b>	<b>7.634.000,00</b>	<b>100,00</b>
0405.040512.01.012.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.634.000,00	7.634.000,00	100,00
0405.040512.01.012.5.1.2.01	Belanja bahan pakai habis	7.634.000,00	7.634.000,00	100,00
0405.040512.01.012.5.1.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.634.000,00	7.634.000,00	100,00

<b>0405.040512.01.017</b>	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	<b>29.003.000,00</b>	<b>29.003.000,00</b>	<b>100,00</b>
0405.040512.01.017.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.003.000,00	29.003.000,00	100,00
0405.040512.01.017.5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	29.003.000,00	29.003.000,00	100,00
0405.040512.01.017.5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	29.003.000,00	29.003.000,00	100,00
<b>0405.040512.01.018</b>	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	<b>43.880.000,00</b>	<b>39.193.100,00</b>	<b>89,32</b>
0405.040512.01.018.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.880.000,00	39.193.100,00	89,32
0405.040512.01.018.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	43.880.000,00	39.193.100,00	89,32
0405.040512.01.018.5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.880.000,00	39.193.100,00	89,32
<b>0405.040512.01.019</b>	<b>Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah</b>	<b>140.995.000,00</b>	<b>140.990.000,00</b>	<b>100,00</b>
0405.040512.01.019.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.995.000,00	140.990.000,00	100,00
0405.040512.01.019.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	140.995.000,00	140.990.000,00	100,00
0405.040512.01.019.5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	140.995.000,00	140.990.000,00	100,00
<b>0405.040512.01.020</b>	<b>Penyediaan tenaga kontrak</b>	<b>71.928.000,00</b>	<b>71.769.640,00</b>	<b>99,78</b>
0405.040512.01.020.5.1.1	Belanja Pegawai	71.928.000,00	71.769.640,00	99,78
0405.040512.01.020.5.1.1.21	Horarium Non PNS	66.600.000,00	66.550.000,00	99,92
0405.040512.01.020.5.1.1.21.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	66.600.000,00	66.550.000,00	99,92
0405.040512.01.020.5.1.1.22	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	5.328.000,00	5.219.640,00	97,97
0405.040512.01.020.5.1.1.22.01	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	4.860.000,00	4.860.000,00	100,00
0405.040512.01.020.5.1.1.22.02	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	300.000,00	199.800,00	66,60
0405.040512.01.020.5.1.1.22.03	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	168.000,00	159.840,00	95,14
<b>0405.040512.01.021</b>	<b>Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas</b>	<b>26.660.000,00</b>	<b>26.660.000,00</b>	<b>100,00</b>
0405.040512.01.021.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.660.000,00	26.660.000,00	100,00
0405.040512.01.021.5.1.2.01	Belanja bahan pakai habis	26.660.000,00	26.660.000,00	100,00
0405.040512.01.021.5.1.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.660.000,00	26.660.000,00	100,00
<b>0405.040512.01.022</b>	<b>Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor</b>	<b>4.569.900,00</b>	<b>4.569.900,00</b>	<b>100,00</b>
0405.040512.01.022.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.569.900,00	4.569.900,00	100,00
0405.040512.01.022.5.1.2.01	Belanja bahan pakai habis	4.569.900,00	4.569.900,00	100,00
0405.040512.01.022.5.1.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.569.900,00	4.569.900,00	100,00
<b>0405.040512.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>23.808.540,00</b>	<b>23.771.200,00</b>	<b>99,84</b>
<b>0405.040512.02.024</b>	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	<b>23.808.540,00</b>	<b>23.771.200,00</b>	<b>99,84</b>
0405.040512.02.024.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.808.540,00	23.771.200,00	99,84
0405.040512.02.024.5.1.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	23.808.540,00	23.771.200,00	99,84
0405.040512.02.024.5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.750.000,00	1.712.900,00	97,88
0405.040512.02.024.5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.058.540,00	20.058.300,00	100,00
0405.040512.02.024.5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
<b>0405.040512.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>73.240.000,00</b>	<b>72.703.600,00</b>	<b>99,27</b>
<b>0405.040512.05.001</b>	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	<b>73.240.000,00</b>	<b>72.703.600,00</b>	<b>99,27</b>
0405.040512.05.001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.240.000,00	72.703.600,00	99,27
0405.040512.05.001.5.1.2.15	Belanja perjalanan dinas	55.240.000,00	54.703.600,00	99,03
0405.040512.05.001.5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.240.000,00	54.703.600,00	99,03
0405.040512.05.001.5.1.2.17	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00

0405.040512.05.001.5.1.2.17.01	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
<b>0405.040512.24</b>	<b>Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah</b>	<b>50.264.000,00</b>	<b>50.264.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0405.040512.24.001</b>	<b>Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia</b>	<b>50.264.000,00</b>	<b>50.264.000,00</b>	<b>100,00</b>
0405.040512.24.001.5.1.1	Belanja Pegawai	6.535.000,00	6.535.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.1.20	Honorarium PNS	6.535.000,00	6.535.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.1.20.05	Honorarium Tim Kegiatan	4.535.000,00	4.535.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.1.20.06	Honorarium Pengajar / Instruktur / Narasumber / Pelatih	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.729.000,00	43.729.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2.02	Belanja bahan / material	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2.11	Belanja makanan dan minuman	10.879.000,00	10.879.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.879.000,00	10.879.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2.24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.750.000,00	16.750.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2.24.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	16.750.000,00	16.750.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2.27	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
0405.040512.24.001.5.1.2.27.03	Belanja Uang Saku	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
<b>0405.040512.00.000.5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0405.040512.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0405.040512.02.011</b>	<b>Pengadaan perangkat komputer dan printer</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>30.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
0405.040512.02.011.5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.800.000,00	30.800.000,00	100,00
0405.040512.02.011.5.2.2.16	Belanja modal Pengadaan Komputer	30.800.000,00	30.800.000,00	100,00
0405.040512.02.011.5.2.2.16.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	30.800.000,00	30.800.000,00	100,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>747.902.040,00</b>	<b>741.066.440,00</b>	99,09

Dari jumlah dana yang dianggarkan pada Tahun 2019 sebesar **Rp. 747.902.040,00** terealisasi sebesar **Rp. 741.066.440,00** atau terserap sebesar 99,09 %. Dengan dibatasinya nomenklatur bagi kecamatan sebagai perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, maka berimplikasi pada sulitnya melakukan penyesuaian terhadap pencapaian Sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi. Oleh karena itu upaya sinkronisasi antara anggaran sebagai pendukung utama pencapaian Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

**Pencapaian Sasaran 1** “ Terselenggaranya pemerintahan umum yang baik, Terwujudnya Pembinaan Pemerintahan Desa. Terlaksananya pelayanan administrasi ketatausahaan”

didukung melalui :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, 6) Penyediaan Makan Minum, 7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, 8) Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah, 9) Penyediaan tenaga kontrak, 10) Penyediaan BBM dan Gas, dan 11) Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada kegiatan : 1) Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer.

Dengan demikian pencapaian Sasaran 1 didukung dana dari 2 (dua) Program di atas yang dialokasikan sebesar Rp. 30.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.800.000,00 atau terserap sebesar 100 %.

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini dilihat dari sisi penganggaran adalah masih dirasakan minimnya dana yang dialokasikan, sehingga untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor sebagai penunjang pelayanan belum sesuai dengan kebutuhan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Sasaran ini adalah dengan melakukan efisiensi dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur yaitu pada kegiatan : 1) Pendidikan dan pelatihan formal

Dengan demikian pencapaian Sasaran ini didukung dana Program di atas yang dialokasikan sebesar Rp. 73.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 72.703.600 atau terserap sebesar 99,27 %.

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini dilihat dari sisi penganggaran adalah masih dirasakan minimnya dana yang dialokasikan, sehingga untuk melaksanakan Pelatihan di butuh Dana yang optimal, sehingga seluruh ASN belum seluruhnya melaksanakan bimtek baik secara topuksi mau pun diluar tupoksinya sebagai Aparatur Negara, sehingga dalam penunjang pelayanan belum memenuhi sesuai dengan kebutuhan.

✚ **Pencapaian sasaran 2** “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara transparan, akurat dan akuntabel” didukung melalui Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu pada kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Tapi pada Tahun Anggaran 2019 akibat dari Alat Pelayanan e-KTP sehingga kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tidak teralokasikan.

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini adalah ketersediaan perangkat penunjang kerja yang belum memadai, maka sebagai upaya pemecahannya adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu aparatur maupun sarana prasana.

✚ **Pencapaian Sasaran 3** “Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” didukung melalui Proram Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yaitu pada kegiatan : 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD , 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan, 3) Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD 4) Optimalisasi Pengelolaan

PBB di Wilayah Kecamatan, 5) Pelayanan Penerapan e-KTP, 6) Pembinaan PKK, 7) Gawai Dayak, 8) Penunjang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, 9) Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan, 10) Bupati Cup, 11) Operasi Pasar Kecamatan, Peringatan HUT RI  
Jumlah dana dari Program dan Kegiatan di atas dialokasikan sebesar Rp. 333.285.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 332.554.800,00 atau terserap sebesar 99,78%.

Hambatan dan kendala lainnya dalam pencapaian kinerja Sasaran ini dilihat dari sisi penganggaran adalah masih dirasakan minimnya dana yang dialokasikan, sehingga dalam melakukan perencanaan kegiatan pembinaan benar-benar memperhatikan skala prioritas.

Dengan demikian upaya pemecahannya adalah dengan melakukan efisiensi menyangkut penugasan jumlah aparatur yang melaksanakan pembinaan.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Ketungau Hilir Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2019 Kecamatan Ketungau Hilir menetapkan sebanyak 4 (empat) Sasaran dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator dengan Capaian 98,50% atau interpretasi Berhasil (SB);
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan Capaian 99,85% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan Capaian 99,27% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);
4. Sasaran 3 terdiri dari 8 indikator dengan Capaian 98,50% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);

dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) Sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Ketungau Hilir dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang, total lokasi anggaran Kecamatan Ketungau Hilir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.461.543.232,00 yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.663.377.192,00 dan Belanja langsung sebesar Rp. 701.613.040,00 Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.270.273.177,00 atau dengan serapan dana mencapai 92,23%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2019 Kecamatan Ketungau Hilir kondisi anggaran terdapat Silpa Rp. -191.270.055,00

Dalam waktu 1 (satu) tahun Kecamatan Ketungau Hilir telah menggunakan anggaran :

- a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.759.930.192,00 dari total Realisasi anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.575.337.377,00 atau terserap 89,51%;
- b. Belanja langsung akhir tahun setelah perubahan sebesar Rp. 713.727.512,00 dari total Realisasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 694.935.800,00 atau terserap 99,05%;

dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Ketungau Hilir telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan lebih efektif serta efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sintang, maka perlu lebih ditingkatkan kembali kinerja dari segenap aparatur agar di tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik, khususnya bagi aparatur Kecamatan Ketungau Hilir.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, terutama hambatan yang bersifat internal. Untuk itu sangat diperlukan perhatian yang serius terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kesungguhan dan komitmen untuk membangun budaya kerja yang kondusif;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur;
3. Peningkatan disiplin aparatur dalam upaya menghindari keluhan/pengaduan atas pelayanan yang diberikan.
4. Menjalankan amanah Pelimpah wewenang dari Bupati Kepada Camat

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ketungau Hilir ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder satupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi untuk membangun Kabupaten Sintang khususnya Kecamatan Ketungau Hilir.

Nanga Ketungau, Pebruari 2020

CAMAT KETUNGAU HILIR  
  
**SIMIN, SE, M. Si**  
Pembina  
NIP. 196501281986031006